

## BUPATI KEDIRI PROPINSI JAWA TIMUR

### KEPUTUSAN BUPATI KEDIRI NOMOR: 188.45/345/418.08/2017

#### TENTANG

# PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI DAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

#### BUPATI KEDIRI.

- Menimbang
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri adalah dengan ditetapkannya indikater Kincija Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suaru tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor FER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Daerah serta unit kerja mandiri yang ada dibawahnya;
- c. bahwa sesuai Nota Dinas dari Kepala Bagian Organisasi tanggal 2 Pebruari 2017 Nomor 065/045/418.09/2017 perihal Usulan Pembentukan Tim Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017 dan Berita Acara tanggal 17 Pebruari 2017 Nomor 065/510/418.09/2017 tentang Rapat Pembahasan Usulan Pembentukan Tim Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Kediri dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Kediri dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;

		yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
	2.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
		Perundang-Undangan;
	3.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
	4.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
		sebagaimana beberapakali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
		Nomor 9 Tahun 2015;
	5.	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
	6.	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
	0.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah;
	7	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
	7.	dan Kinerja Instansi Pemerintah;
	8.	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
	o.	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
	9.	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
	10.	Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
	1837	Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP):
	11.	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
		PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan
		Instansi Pemerintah;
	12.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Norior 80 Tahun 2015 tentang
		Pembentukan Produk Hukum Daerah;
	13.	Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2016 tentang
		Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri
		Tahun 2016 2021;
	14.	Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang
		Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri;
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan :		64 (990)/APM (957) (1963) (1975) - 98
KESATU :	Mer	netapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Kediri dan
	Pera	angkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri sebagaimana
	tere	antum dalam Lampiran Keputusan ini.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertujuan untuk :

 a. memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik; dan

 memperoleh pengukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) dimanfaatkan sebagai dasar untuk :

Perencanaan Jangka Menengah dan Perencanaan Strategis SKPD;

b. Perencanaan Tahunan;

KEEMPAT

c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja;d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja;

e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah; dan

f Demantaran den Dengendalian Kinaria De

f. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja. Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Keputusan ini disusun berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Bagian Organisasi tanggal 2 Pebruari 2017 Nomor 065/045/418.09/2017 perihal Usulan Pembentukan Tim Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017 dan Berita Acara tanggal 17 Pebruari 2017 Nomor 065/510/418.09/2017 tentang Rapat Pembahasan Usulan Pembentukan Tim Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017, dengan hasil peserta rapat memutuskan menetapkan Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Kediri dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri, serta mulai

berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat

kekeliruan akan diadakan perubahan dan dibetul an sebagaimana mestinya.

pada tanggal 15 - 08 - 2017

BUPATI KEDIRI,

Ditetapkan di Kediri

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.

SEKRETARIA
DAERSUKABI S.E. M.M.
Pembina
NIP. 19670107 199003 1 006

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEDIRI NOMOR 188.45/345/418.08/2017 TANGGAL 15 - 08 - 2017 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI Tujuan Meningkatkan sistem informasi pemerintah daerah; Meningkatkan kualitas penyelenggaraan informasi dan komunikasi kepada masyarakat. Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik. Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik; Fungsi b. Penyusunan perencanaan program dan angaran di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik; Pelaksanaan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik; Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik; d. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik; e. Pembinaan penyelenggaraan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik Pelaksanaan administrasi di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik 9. Penyusunan dan perumusan laporan kinerja secar periodik kepada Bupati; h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya SKPD yang berbasis e – Government	Persentase SKPD yang berbasis e – Government	D yang berbasis e – Government  Jumlah SKPD berbasis E – Gov X 100%  Total SKPD	
	Jumlah ruang publik yang terlayani Free Wifi	Jumlah ruang publik yang terlayani free wifi	
	3. Tingkat kecepatan konektivitas jaringan internet Pemkab	Hasil test Speed konektivitas internet (Mbps)	
Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik	Persentase desa yang membentuk KIM	Desa yang membentuk KIM  Total Desa  X 100%	
	Persentase PPID aktif pada SKPD	PPID aktif Total SKPD X 100%	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap media pemerintah	Jumlah hasil-hasil pembangunan daerah yang terpublikasi	Jumlah hasil – hasil pembangunan daerah terpublikasi	
	Jumlah update pada media pemerintah daerah	Jumlah Update X 100%	
	Jumlah pengunjung website resmi milik pemerintah kabupaten	Jumlah pengunjung website resmi milik pemerintah kabupaten	

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat u.b.
KEPAL BAGIAN HUKUM

H SUKADL S.E. M.M.

Pembina NP: 19679307 199003 1 006